



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No. SK : 04 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu identitas pasien
2. Surat pengantar permintaan pemeriksaan laboratorium
3. Pasien terdaftar dalam SIM RS dan Laboratorium Information system (LIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. Pasien datang dengan membawa surat permintaan pemeriksaan untuk dilakukan pendaftaran dan entry billing.
2. Pasien menunggu panggilan untuk diambil sampelnya (darah, urine, sputum, dll)
3. Pemeriksaan sampel, pencatatan dan verifikasi hasil pemeriksaan
4. Penyerahan hasil kembali ke dokter/unit/ruangan pengirim

Waktu Penyelesaian

140 Menit

Kimia klinik dan urine < 140>

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Tarif Layanan Kesehatan RSUD Labuha
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Phlebotomi Pemeriksaan cairan tubuh Infeksi tropis Hematologi Kimia klinik PCR & TCM Imunologi

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung

- Unit Layanan Pengaduan (ULP)
- Manager Pelayanan Pasien (MPP)
- Humas RSUD Labuha

Pengaduan tidak langsung

- Kotak Saran (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap)
- Email : rsudlabuha@gmail.com
- Instagram : rsudlabuha
- Facebook : rsudlabuha